

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
LABELITAS HARGA PADA MINI MARKET EL JOHN  
PAGAR DEWA BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**

**MELPI AFRILINA**  
**NIM 1516120020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/ 1441 H**


**HALAMAN PERSETUJUAN**


Skripsi yang ditulis oleh melpi Melpi Afrilina, Nim 1516120020 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelisasi Harga Pada Minimarket El Jhon Pagar Dewa Bengkulu” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk di ajukan dalam siding munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 12 Agustus 2019 M  
1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP. 198710282915031001

  
**Hamdan Efendi, M.Pd. I**  
NIDN. 20120448802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736)51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang di tulis oleh Melpi Afrilina, NIM 1516120020 dengan Judul  
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelisasi Harga Yang Terjadi  
Pada Minimarket El Jhon Bengkulu", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan Syariah telah di uji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 21 Oktober 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat di terima dan di sahkan sebagai syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syariah.


Bengkulu, 6 November 2019 H  
1441 M

Dekan Fakultas Syariah


  
**Dr. Imam Mahdi, SH, MH**  
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

  
**Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag**  
NIP. 198710282915031001


Penguji I

  
**Drs. H. Supardi, M.Ag**  
NIP. 196504101993031007

Sekretaris

  
**Hamdan Efendi, M. Pd.I**  
NIDN. 2012048802

Penguji II

  
**Wery Gusmansyah, M.H**  
NIP. 198202122011011009

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap perbedaan Harga Pada Minimarket El-Ibon Pagar Dewa Bengkulu" adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam hasil skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikegnudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Agustus 2019 M

1440 H

Mahasiswa yang menyatakan

  Melpi Afrilina  
1516120020

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(QS. Annisa : 29)

Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain maka Allah akan  
mempermudah urusan dunia dan akhiratnya

( Melpi Afrilina )

## PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT. Hari ini adalah setitik kebahagiaan yang aku nikmati, sekeping cita-cita telah ku raih, perjuanganku belum selesai, namun kebahagiaanku hari ini memberikan motivasi untuk melanjutkan perjuanganku menggapai impian dan harapan menjadi kenyataan. Karena, aku yakin bahwa Allah yang mengatur segalanya, tidak terlepas dari kata Alhamdulillahirabbil'Alamin, Atas anugerahnya dan rasa suka cita serta terima kasih yang mendalam kepada :

1. Almarhumah ibunda tercinta” Rosponi” yang telah melahirkan ku kedunia ini.
2. Ayahanda tercinta “Bustam Ramli” dan Adikku satu-satunya “Rizki Wahyu Pratama”.
3. Keluarga Besar ku
4. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syari’ah A Angkatan 2015:  
Tri Lestari, Lova Widya Shafitri, Tri Wulan, Riko Prasetyo, Tio Saputra, Zili Salati, Masna Safira, Eriza Fitriani, Elis Mirensi, Siti Nur Fitroh, Reni Widiawati, Yulizah Hidayanti, , Redho Frengki, Fitri, Weni Yulianti, Niko Riswandi, Siska Purwesi, Freski, Alex, Yoki, Rapep Marpopi.
5. Tiki Setiawani, Lia Agustina
6. KKN 58 tahun 61 2018 Destri, Trio Sobari, Yuni
7. Almamaterku



## ABSTRACT

Review of Sharia Economic Law Against Price Differences in El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu Minimarket. By: Melpi Afrilina, NIM: 1516120020.  
Advisor I: Dr. Khairudin Wahid, M.Ag and Advisor II: Hamdan Efendi, M.Pd.I

There are two problems in studying the ones examined in this thesis, namely: (1) Factors that cause price differences on the label and at the El-Jhon Minimarket Bengkulu cashier. (2) Islamic Economic Law Review of Price differences on labels and prices at the El-Jhon Minimarket Pagar Dewa Bengkulu cashier. To uncover the problem in depth and thoroughly, the writer uses descriptive qualitative methods that are useful to provide facts, information, data, the causes of price differences at the El-Jhon Minimarket Pagar Dewa Bengkulu cashier. The data is then described, analyzed, and will be discussed to answer the problem. From the results of the study it was found that (1) The difference in the price of the label and the price paid at the El-Jhon Minimarket cashier was the negligence of the employees themselves, because they forgot to replace the price of the old label with the price of the new label. (2) The practice of buying and selling at the El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu minimarket still does not run in accordance with Islamic Sharia, because in the payment there is a difference between the initial price and the final price.

Keywords: Buying and Selling, Sharia Economic Law, Price Difference

## ABSTRAK

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Perbedaan Harga pada Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu. Oleh: Melpi Afrilina, NIM: 1516120020.**

Pembimbing I: Dr. Khairudin Wahid, M.Ag dan Pembimbing II: Hamdan Efendi, M.Pd.I

Terdapat dua persoalan dalam mengkaji skripsi ini, yaitu: (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga antara di label dan di kasir Minimarket El- Jhon Bengkulu. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan Harga di label dan harga di kasir Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan fakta, informasi, data, penyebab terjadinya perbedaan harga di kasir Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu. Data-data tersebut kemudian di uraikan, dianalisis, dan akan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Adanya Perbedaan harga antara di label dan harga di kasir Minimarket El-Jhon karena kelalaian dari pelaku usaha itu sendiri, pelaku usaha lupa mengganti harga lama yang terdapat di label dengan harga baru yaitu di kasir. (2) Praktek Jual Beli di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu masih belum berjalan sesuai dengan Syari'at Islam, Sebab dalam pembayaran terdapat perbedaan harga antara di label dan harga di kasir.

***Kata Kunci:* Jual Beli, Hukum Ekonomi Syari'ah, Perbedaan Harga**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Labelisasi Harga Pada Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu”.

Salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Jurusan Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M. H, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi M.H Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H, Selaku Ketua Prodi HES (MUAMALAH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Hamdan Efendi, M.Pd.I, Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan Ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
8. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 12 Agustus 2019 M  
1440 H

Melpi Afrilina  
1516120020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Landasan Teori .....	15
H. Metode Penelitian .....	16

I.	Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>		
A.	Pengertian Jual Beli .....	21
B.	Dasar Hukum Jual Beli .....	24
C.	Rukun Jual Beli .....	26
D.	Syarat-Syarat Jual Beli .....	29
E.	Prinsip-Prinsip Jual Beli .....	31
F.	Macam-Macam Jual Beli .....	33
G.	Jual Beli Yang Dilarang .....	37
H.	Harga .....	42
I.	Nabi Menolak Menetapkan Harga .....	43
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>		
A.	Sejarah El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu .....	45
B.	Visi-Misi El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu .....	46
C.	Struktur Organisasi dan Tugas .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Faktor penyebab perselisihan harga yang ada di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu .....	51
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Labelisasi Harga Pada Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu .....	55
C.	Pembahasan .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	61

B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergantung pada manusia lain. Karena memang secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri. Manusia bisa bekerja apa saja, Namun tidak dengan melanggar norma-norma yang telah di atur Allah SWT di dalam Al-qur'an dan Hadist. Walaupun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan di mintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.<sup>1</sup> Manusia yang baik adalah ia yang mampu menahan nafsu untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang di larang oleh Allah Swt.

Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam (Qs Al-Maidah : 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>2</sup>*

Salah satu cara manusia dalam berinteraksi yakni dengan bermuamalah atau jual beli. Jual beli yaitu memindahkan hak milik terhadap

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, " fiqh muamalah" (Bandung : Pustaka setia, 2001), h 15

<sup>2</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan (Jakarta : PT. Intermasa, 1974),

benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba’a asy-syala*” jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba’ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-quran* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.<sup>3</sup>

Jual beli haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan *syara*. Seperti firman Allah dalam (Qs Al-Syu’ra : 183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan yang telah di atur dalam Al-quran dan hadis maka manusia wajib mentaatinya. Jual beli telah di sahkan dalam al-qur’an, sunnah, ijma’ ummat, adapun dalilnya di dalam Al-qur’an yaitu Al-baqarah (2):188

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe’i, “*fiqih muamalah*” 2001, h. 26

<sup>4</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan , h. 75



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>5</sup>*

Kebebasan tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri, Al- Qur'an menegaskan pentingnya sebuah kerelaan dalam sebuah transaksi dielaborasi pada praktik-praktik menghindari pemaksaan,<sup>6</sup> menghindari penipuan, dan menghindari kebohongan. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>7</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَا عِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

*Dari Ibnu Umar berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw., Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat (HR. Ibnu Majah).<sup>8</sup>*

Jual beli bisa terjadi dimana saja seperti di pasar, sekolah, kantor, pasar maupun Minimarket. Beberapa tempat tersebut merupakan sebuah

<sup>5</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, h 77

<sup>6</sup> Mushtaq Ahmad, "Business" h 78-82

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani "Bulughul Maram" (Jakarta : Al-Kautsar, 2015), h 444

tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya.

Dalam suatu jual beli harus diketahui harga untuk melengkapi keabsahan jual beli. Harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barangnya. Biasanya harga dijadikan alat penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>9</sup>

Harga juga harus diketahui baik oleh para pihak yang melakukan akad baik pada waktu akad, atau sebelumnya. Barang atau harga harus memenuhi lima syarat yaitu: Barang harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang atau harga tersebut, mampu untuk menyerahkannya, dan ia diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik benda, jumlah atau sifatnya.<sup>10</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (Terdapat unsur penipuan), menjaga harta orang lain, menghindari perselisihan, dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan lain-lain.<sup>11</sup> Seperti terdapat dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yaitu :

---

9 Rachmat Syafe'i, "*fiqih muamalah*" 2001, h. 87

10 Abdul Azziz Muhammad. A, "*Fiqh Muamalat*" 2017, h. 47

11 Rachmat Syafe'i, "*fiqih muamalah*" 2001, h. 76

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>12</sup>

Asas ini menyatakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antar masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil (*al-akl bil bathil*).

Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan dan *mis-statement*. Mereka harus mempunyai informasi yang sama (Complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa dicurangi karena ada suatu *unknown to one party*.

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah Saw., bersabda: Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, h 82

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani “*Bulughul Maram*” (Jakarta : Al-Kautsar, 2015), h 449

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi banyak manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berjualan, salah satunya yaitu dengan mendirikan Minimarket El-Jhon di Pagar Dewa. Biasanya, Minimarket menyediakan produk atau barang yang lebih lengkap dan murah dibandingkan dengan warung biasa sehingga membuat konsumen lebih tertarik berbelanja disini. Ada beberapa cara yang pihak Minimarket lakukan agar bisa menarik konsumen, salah satunya yaitu dengan memberi harga lebih murah dibandingkan dengan tempat lain, memberikan potongan harga (diskon), memberikan harga promo, menyediakan tempat yang strategis, Selain itu juga produsen harus memberikan kenyamanan di tempat tersebut baik itu dengan pelayanan yang sopan maupun dengan cara lainnya, Agar bisa memikat konsumen sehingga konsumen tetap berlangganan di tempatnya.

Salah satu kemudahan yang diberikan di Minimarket El-Jhon ini yaitu dengan mencantumkan harga di label produk agar konsumen tidak repot lagi bertanya pada karyawan mengenai harga produk tersebut. Jadi, jika konsumen menyukai suatu produk mereka bisa langsung melihat harga di label untuk menyesuaikan dengan uang yang mereka bawa. Sehingga hal ini bisa memudahkan kedua belah pihak.

Namun kenyataan yang terjadi di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa malah sebaliknya, Ketika konsumen ingin membayar suatu produk tersebut di kasir, terjadilah perbedaan harga yang tidak sesuai dengan harga yang tertera di label. Hal ini merupakan yang di larang dalam

hukum ekonomi syari'ah yaitu terjadinya *gharar* (penipuan) atau ketidakjelasan.

Seperti yang pernah dialami oleh penulis sendiri. Pada tanggal 25 April 2019 penulis berbelanja di Minimarket El-Jhon dengan membeli beberapa produk yaitu (*Pixy Clean Express Bright 100gr*) dengan harga yang tertera dilabel Rp.14.400 namun setelah melakukan transaksi dikasir harganya menjadi Rp.15.300, produk (*Herborist Minyak Zaitun 150ml*) yang tertera di label dengan harga Rp.25.500 namun harga transaksi yang terdapat dikasir menjadi Rp.26.800. Pada tanggal 30 Juli Penulis kembali berbelanja di Minimarket El-Jhon dengan membeli Teh Surya Celup Hijau 50g dengan harga yang tertera di label Rp.5.000 namun saat melakukan transaksi di kasir harganya menjadi Rp.6.500, Paseo Baby Wipes Pillow dengan harga yang tertera di label Rp.11.000 dan di kasir menjadi Rp.11.800, Susu Indomilk Skm Coklat 375g dengan harga di label Rp.9.000 namun setelah melakukan transaksi di kasir harganya menjadi Rp.9.400. Hal ini menimbulkan ketidakpastian didalam harga label dan transaksi di kasir sehingga menjadikan adanya unsur *gharar* di dalamnya. Dari masalah tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Labelisasi Harga di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas penelitian ini adalah :

1. Apa penyebab terjadi selisih harga yang ada di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap selisih harga yang terjadi di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu ?

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam judul skripsi ini maka penulis perlu membatasi masalah pada penelitian ini, dimana peneliti hanya meneliti penyebab selisih harga dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah pada selisih harga yang terjadi di minimarket El-jhon Pagar Dewa Bengkulu.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah di kemukakan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi selisih harga yang ada di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap selisih harga yang terjadi di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu

## **E. Kegunaan Penelitian**

Ada dua jenis kegunaan dalam penelitian ini yaitu :

### 1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap labelisasi harga pada Minimarket El Jhon Pagar Dewa Bengkulu sehingga bermanfaat bagi penulis dan menambah ilmu dibidang agama.

### 2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Produsen agar tidak melakukan jual beli secara Transfaran sehingga membuat kerugian pada konsumen.
- b. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam pembuatan karya ilmiah yang lebih sempurna.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk penelitian terdahulu ini penting karena guna menghindari perilaku plagiat yang berujung kepada kebekuan pemikiran dengan meniru karya orang lain. Ada beberapa skripsi yang dicantumkan sebagai penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Martini, Tinjauan hukum islam Terhadap perubahan harga sepihak (Studi kasus dalam jual beli daging sapi dipasar panorama Bengkulu), 2006, Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Penyebab terjadinya proses perubahan harga sepihak dalam jual beli



daging sapi di pasar panorama serta tinjauan hukum islam dalam praktik perubahan harga jual beli yang dilakukan sepihak oleh pedagang pengecer kepada supplier, Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data premier yang yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara pada objek sebagai sumber informasi.<sup>14</sup> Perbedaannya adalah penulis meneliti tentang adanya perubahan harga yang tertera di label dan saat pembayaran di kasir Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu, serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kharir Rotul Mukaromah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Catur Tunggal Yogyakarta, 2015. Adapun masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu Untuk Menjelaskan Bagaimana Praktek Perbedaan Harga dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Catur Tunggal Yogyakarta dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perbedaam Harga Pada Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Catur Tunggal Yogyakarta. Metode yang dilakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data premier yang diperoleh langsung dengan cara observasi dan

---

<sup>14</sup> Martini “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak*” (Skripsi syari’ah dan Ekonomi Islam dan IAIN Bengkulu , Bengkulu 2016), h 5

wawancara pada objek sebagai sumber informasi.<sup>15</sup> Perbedaannya adalah penulis meneliti tentang adanya perubahan harga yang tertera di label dan saat pembayaran di kasir Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu, serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Aditya Pratama, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perbedaan Harga Display dan Kasir di Indomaret dan Alfamart (Studi Kasus di Palembang)*, 2019. Adapun masalah yang diteliti dari skripsi ini yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Indomaret dan Alfamart Terhadap Perbedaan Harga Display dan Kasir serta Bagaimana Pertanggungjawaban Indomaret dan Alfamart Terhadap Perbedaan Harga pada Label Display dan Kasir, Metode yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dengan cara observasi dan wawancara pada objek sebagai sumber informasi.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang adanya perbedaan harga di Minimarket, namun Perbedaannya adalah penulis hanya meneliti tentang adanya Perbedaan Harga dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>15</sup> Kharir Rotul Mukaromah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Catur Tunggal Yogyakarta*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015) h 5

<sup>16</sup> Idris Ahmad, “*fiqh al-syafi’iyah*”, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2014) h Aditya Pratama ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perbedaan Harga Display dan Kasir di Indomaret dan Alfamart* (Skripsi Hukum Universitas Lampung, 2019) h 8

## G. Landasan Teori

### 1. Pengertian Jual beli dan Harga

a. Jual beli adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>17</sup>, Adapun rukun jual beli yaitu :

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Uang dan benda yang dibeli
- 3) Syarat yang terkait dengan harga

b. Harga (Tsaman) adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Harga harus diketahui oleh para pihak yang melakukan akad baik pada waktu akad atau sebelumnya. Agar konsumen atau pembeli terhindar dari penipuan, kerugian atau kekecewaan terhadap harga yang tidak sesuai dengan akad awal.<sup>18</sup>

c. Gharar Adalah suatu ketidakjelasan baik itu harga, ukuran, takaran, maupun lainnya. Gharar tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan yang akan merugikan salah satu pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Nasroen Heroen, " *fiqh Muamalah*", (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000) h 119

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, " *fiqh muamalah* " 2001, h. 90

<sup>19</sup> Nasroen Heroen, " *fiqh Muamalah*", (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000) h 210

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan studi kasus dengan melakukan penelitian lapangan (*field Resesrch*), dalam hal ini peneliti melihat dan merasakan langsung bagaimana sistem jual beli produk yang terjadi di minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu.

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan khusus yang dibuat secara deskriptif yakni peneliti yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data. Adanya kesenjangan antara teori dan praktik Jual beli terhadap suatu harga produk yang terdapat dilabel dan pada saat pembayaran dikasir, maka diperlukan pengamatan secara langsung untuk mempelajari kesalahan yang terjadi pada praktik tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap labelisasi harga pada mini market El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu.

### 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

#### a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 1 (bulan) dan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti, Artinya apabila peneliti telah

menyelesaikan permasalahan yang ditelitinya sebelum waktu yang di tentukan yakni 1 (bulan), maka tidak apa-apa dan boleh melangkah ke tahap selanjutnya.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu Pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena pengaplikasian tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap labelisasi harga pada mini market El-Jhon Pagar Dewa.

3. Subjek / Informan Penelitian

Konsep sampel dalam penelitian ini yakni beberapa bagian kecil dari anggota populasi yang di ambil dari prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representative*.<sup>20</sup>

Jenis sampel yang digunakan penulis yaitu *purposive sampling*, peneliti mengambil sampel berdasarkan ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini adalah produsen dan konsumen.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dai mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data premier dan ata sekunder.

---

<sup>20</sup> Djamin'an, satori dan Aa Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 46

a. Data Premier

Data premier penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Responden yang diwawancarai adalah produsen dan konsumen.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang di dapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk di jawab pada kesempatan lain, maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada produsen atau pembeli.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan penulis untuk memperoleh data antara lain berupa gambaran letak Minimarket El-Jhon, brosur, arsip-arsip, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Baik itu buku jual beli, gharar, buku tentang harga, serta buku-buku yang berhubungan dengan muamalah lainnya.

6. Teknik Analisa data

Analisis data ini merupakan proses dalam mengelola data yang telah terkumpul baik dari wawancara, hasil observasi, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk memudahkan dan memahami data-data tersebut

**I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut ini sistematika garis besar dari penulisan ini yaitu:

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.



## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini mencakup tentang hukum ekonomi syari'ah yakni pengertian ekonomi syari'ah, konsep ekonomi syari'ah dan jual beli .

## **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap labelisasi harga pada mini market El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu .

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan bagaimana praktik tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap labelisasi harga pada mini market El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir sekaligus penutup dari seluruh pembahasan dan pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a- yabi'u- bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>21</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya Jual beli itu harus atas dasar suka sama suka*”<sup>22</sup> (HR. Ibnu Majjah)

Adapun definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (Ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (Pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual dan pembeli.

Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan karena benda-benda itu

---

21 Idri, “Hadist Ekonomi”(Jakarta : Prenadamedia Grup, 2015), h 155

22 Ibnu Hajar Al-Asqalani “*Bulughul Maram*” (Jakarta : Al-Kautsar, 2015), h 450

tak bermanfaat bagi Muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ  
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ  
أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ  
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al-An'am (6): 145)<sup>23</sup>

Dari Definisi yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan beberapa cara :

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.
- c. Pertukaran harta dengan barang atau barang dengan barang

---

<sup>23</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan , h 79

Jual beli menurut para ulama, yaitu :

1. Madzhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni:

- a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini.
- b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini

2. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, jual beli atau bai' menurut istilah ada dua pengertian, yakni :

- a) Pengertian untuk seluruh satuannya bai' (jual beli), yang mencakup akad sharaf, salam dan lain sebagainya.
- b) Pengertian untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal bai' secara mutlak menurut uruf (adat kebiasaan).

3. Mazhab Hanbali

Menurut ulama Hanbali jual beli menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat

yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

#### 4. Mazhab Syafi'i

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Dari beberapa argumen tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa jual beli adalah suatu pertukaran buamg dengan barang, atau barang dengan barang dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli adalah *Jaiz* atau *Mubah (boleh)*. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, maupun Ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah :<sup>24</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"(Qs. Al-Baqarah (2): 275)<sup>25</sup>

Dari ayat-ayat Al-qur'an di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada,

---

<sup>24</sup> Farid Wajdi, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004 ), h 53

<sup>25</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan , h 83

dan *shaddiqin*. Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

Harta kekayaan apapun yang diperoleh dengan cara yang bathil dan tidak halal, tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Harta yang ditinggalkan kepada keturunannya, juga akan menjadi sumber malapetaka yang besar didunia dan akhirat. Allah Swt., tidak menghapus kejahatan dengan kejahatan, atau dengan kekotoran dengan kekotoran pula. Harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan benar, akan mendapat rahmat dan berkah bagi keturunannya.

Jual beli yang baik (*al-bay' al-shahih*) disepakati oleh para ulama bahwa tidak ada pertentangan didalam akadnya, dikarenakan disesuaikan dengan rukun dan syarat akad.<sup>26</sup> Adanya penjual, pembeli, kesepakatan pembelian, barang dan harga, dan lebih jauh lagi jual beli tersebut bertujuan untuk kemaslahatan. Ketika ada dua barang yang berbeda menjadi objek penjualan yang tunggal, harga masing-masing harus diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri, jika tidak demikian maka transaksi jual beli itu batal karena tidak pasti.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ika yunia Fauzia "*Prinsip dasar ekonomi islam*" (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2014) h 246

<sup>27</sup> Rahman I. doi, "*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*", (Jakarta Utara : Raja Grafindo Persada 2002), h 457

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا  
 أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
 وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ  
 الضَّالِّينَ

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat" (Qs. Al-Baqarah (2): 198)<sup>28</sup>*

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>29</sup>

### 3. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang

<sup>28</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, h 79

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat" 2010, h. 179



lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

a. Penjual dan Pembeli<sup>30</sup>

Syaratnya adalah :

- 1) Berakal, agar dia tidak ceroboh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) atau suka sama suka
- 3) Tidak mubazir (Pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.

Firman Allah Swt.,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

*Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Qs-Annisa (4) : 5)<sup>31</sup>*

---

<sup>30</sup> Sulaiman Rasjid “*Hukum fiqh Islam*” (Bandung : Sinar Baru, 2014), 279

<sup>31</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan , h 87

- 4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian para ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam tidak mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

Namun ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan :

- 1) Jual beli yang tidak tampak
- 2) Barang yang di beli disertai khiyar
- 3) Buah-buahan yang dibeli sebelum sempurna
- 4) Barang yang di dalamnya berhubungan dengan ukuran
- 5) Jual beli rusak (fasid)

b. Uang dan Benda yang di Beli

Syaratnya yaitu :

- 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil takarannya

karena itu termasuk dalam arti menyianyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci.

Firman Allah Swt., :

﴿ ٢٧ ﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطِينِ ۗ

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.” (Qs’ Al-Isra : 27)<sup>32</sup>

- 3) Barang tersebut diketahui oleh sipenjual dan si pembeli zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.
- c. Lafaz Ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya “Saya jual barang ini sekian”. Kabul adalah ucapan si pembeli, saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah Saw.,

#### 4. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- a. Syarat *in’iqad* (terjadinya akad)
- b. Syarat sahnya akad jual beli
- c. Syarat kelangsungan jual beli (Syarat *nafadz*)
- d. Syarat mengikat (Syarat *luzum*)

---

<sup>32</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan , h 88

- e. Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam. Sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firmanNya :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Artinya : Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang beriman. (Qs. An Nisa:(4))<sup>33</sup>*

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah adanya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.<sup>34</sup>

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam ijab Kabul adalah adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul terhadap harga barang

---

<sup>33</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan , h 90

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat" 2010, h. 187

yang diperjualbelikan. Apabila tidak ada kesesuaian harga maka berarti tidak ada kesesuaian antara ijab dengan Kabul.<sup>35</sup>

## 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Berbagai penjelasan tentang jual beli dimaksudkan agar aktivitas jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam. Secara garis, prinsip-prinsip itu adalah: Pertama, prinsip suka sama suka (*an taradhin*), prinsip ini menunjukkan segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.<sup>36</sup>

Kedua, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Mutafifin* (83) ayat 1-7 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ  
أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

<sup>35</sup> Suhrawardi lubis "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004 ), h 56

<sup>36</sup> Idri, "Hadist Ekonomi" (Jakarta : Prenada media Grup, 2015), h 179

*Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.<sup>37</sup>*

Ketiga, itikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan itikad baik dalam bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Al-qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan. Hal ini dapat dilihat pada surah *al-baqarah* ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Qs. Al-Baqarah : 282)<sup>38</sup>*

<sup>37</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan , h 91

<sup>38</sup> Dapertemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan , h 92

## 6. Macam-Macam Jual Beli

Jenis jual beli disini dilihat dari bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang, yang dibagi menjadi tiga yaitu :

### a. Bai' al Murabahah

Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta, secara terminologis artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas yang digunakan. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli. Atau dengan singkat, jual beli murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

### b. Bai' as Salam

Bai' as Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut. Menurut Sayyid sabiq, As salam disebut juga As Salaf (Pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan.

### c. Bai' al Istishna

Al Istishna secara bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut terminology ilmu fiqh artinya: perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual

dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.

Misalnya seseorang datang kepada tukang kayu, lalu mengatakan “Tolong buat meja tulis dengan ukuran dan bahan yang saya tentukan”. Syarat sah nya perjanjian pemesanan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari tukang kayu. Kalau berasal dari pihak pemesanan maka tidak disebut dengan pemesanan tetapi menyewa tukang.<sup>39</sup>

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan menurut syara’.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu’athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah

---

<sup>39</sup> Lukman hakim, “*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta : Erlangga, 2012) , 116-119



bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.

Jual beli dilihat dari segi harga, ukuran dan kadarnya. Jual beli ini terbagi menjadi empat bagian yaitu :

1) Jual beli Murabahah

Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata زَبَحَ yang akar katanya زَبَحَ artinya زَادَهُ (Tambah). Menurut istilah para *fuqaha*, Pengertian murabahah adalah sebagai berikut :

فَهِيَ بَيْعُ السَّلْعَةِ بِشَمَنِهَا الَّتِي قَامَتْ بِهِ سَعٌ بِشَرَاءٍ طَائِ  
خَاصَّةٍ

“Jual beli murabahah adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu”(HR. Ibu Majjah)<sup>40</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli *murabahah* adalah jual beli dimana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.

Misalnya, seseorang membeli mobil dengan harga Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) termasuk biaya pajak, dan lain-lain. Pada waktu ia menjual mobilnya itu kepada orang lain ia menyebutkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang ia inginkan sebesar Rp.20.00.000,00 sehingga jumlah harga penjualan menjadi Rp.120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah).

---

<sup>40</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulughul Maram*” (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), h 459

2) Jual beli Tauliyah

Menurut syara', jual beli tauliyah adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan

3) Jual beli *wadhi'ah*

Jual beli *wadhi'ah* atau disebut juga *al-mahathah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

4) Jual beli *musamawah*

Jual beli *musamawah* adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan

Dalam jual beli *musamawah* (tawar menawar) ini, apabila barang sedang ditawarkan oleh seseorang dengan harga yang masih dinegosiasikan dan disepakati hanya belum terjadi *ijab qabul*, maka orang lain tidak boleh menawarkan dengan harga yang melebihi tawaran orang pertama.

Hal ini bisa menimbulkan pertengkaran dan perpecahan diantara orang-orang yang melakukan transaksi tersebut. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسُومُ  
الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda: Seorang muslim tidak boleh menawar atas tawaran saudaranya (orang lain). (HR Muslim)<sup>41</sup>

Hadis-hadis tersebut meskipun redaksinya bukan *nahi* (larangan), akan tetapi maknanya adalah larangan atas perbuatan.

## 7. Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis. Jual beli ini menurut beberapa ulama fiqh, Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

### a. Bai' al- Ma'dum

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Seperti menjual mutiara yang masih ada di dasar lautan, wol yang masih di panggung domba, menjual buku yang belum dicetak.

### b. Bai' Ma'juz al Taslim

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas para ulama melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri.

---

41 Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulughul Maram*” (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), h 460

42 Hasanudin, “ Akad Jual Beli”, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2018) , 82-

c. Bai' Dain ( Jual beli hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain. Bai' Dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.

d. Bai' Gharar

Bai' gharar berarti berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial dan kesamaran dan penipuan.

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut :

- 1) Gharar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan
- 2) Gharar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon.
- 3) Gharar dalam harga (*gahn*), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20% atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40%.

4) Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.<sup>43</sup>

e. Jual beli barang najis

Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan asalkan tidak untuk dikonsumsi seperti kulit hewan, minyak, dll. Intinya setiap barang yang memiliki manfaat menurut syara' maka boleh di transaksikan.

Menurut malikiyah dilarang menjual anjing walaupun untuk penjagaan atau berburu, Namun menurut Hanafiyah jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal.

f. Talaqqi Rukban

Merupakan transaksi jual beli, dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan dengan alasan sebagaimana disebutkan *bai' hadir lil bad*. Secara asla jual beli ini sah, dengan catatan produsen memiliki hak khiyar dari penipuan harga.

g. Bai' Najsy

Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (false demand). Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. *Bai' najsy* merupakan

---

<sup>43</sup> Adimarwan Karim, "Bank Syari'ah Analisis Fikih dan Keuangan" (Jakarta : Rajawali, 2008) h 23

rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu.

h. Bai ‘Arbun

Sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesanan sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan (asset) yang disepakati. Bila kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.

i. Bai’ Ajal

Merupakan bentuk praktik jual beli di mana seorang penjual yang menjual hp nya seharga Rp.1.250.000, dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli kembali hp tersebut dengan harga Rp.1.250.000 secara kontan dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut namun ia tetap berkewajiban membayar Rp. 1.500.000, untuk waktu 3 bulan mendatang. Sebagian ulama mengatakan, *bai’ ajal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli.

j. Bai' Inah

Pinjaman ribawi yang di rekayasa dengan praktik jual beli. Misalnya, salwa menjual mobilnya seharga Rp.125.000.000, Kepada najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, salwa membelinya kembali dari najwa dengan harga Rp.100.000.000, secara kontan.

Najwa menerima uang cash tersebut, tapi ia tetap harus membayar Rp.125.000.000, kepada salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp.25.000.000, dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang di haramkan. Adapun hukum *ba'i Inah* identic dengan *bai'ajal*.

k. Bai' atan fi Bai'ah

Rasulullah SAW., melarang bentuk jual beli *bai' atan fi bai'ah* dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dai 'Amr bin Syu'aib serta imam lainnya. Namun, ulama berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran konsepsi *bai' atan fi bai'ah*. Imam Syafi'I menjelaskan, *bai' atan fi bai'ah* memiliki 2 penafsiran yaitu :

- 1) Seorang penjual berkata; saya menjual barang ini 2000 Real (mata uang Arab Saudi) secara tempo dan 1000 Real secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli

berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.

- 2) Saya akan menjual rumah saya, tapi kamu juga harus menjual mobilmu pada saya. Alasan dilarangnya bentuk transaksi pertama adalah adanya unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga, pembeli tidak tahu secara pasti harga dalam akad yang disepakati penjual. Bentuk kedua dilarang karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Penjual memanfaatkan kebutuhan pembeli dengan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan kemungkinan akan mengurangi nilai keridaan pembeli.

## **B. Harga**

Harga adalah sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barangnya. Namun secara umum harga disebut dengan perkara yang tidak tentu dengan ditentukan<sup>44</sup>

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dapat diserahkan saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, Apabila barang itu dibayar kemudia, (berhutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas. Persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahny suatu transaksi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*" 2001, h. 86

<sup>45</sup> Idri, "*Hadist Ekonomi*" 2015, h.179



Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Imam Syaukani berkata: “Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka.

Imam (penguasa) ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama dari pada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.<sup>46</sup>

### **C. Nabi Menolak Penetapan Harga**

Sebuah hadist yang diriwayatkan oleh anas Ibn Malik r.a ia berkata : Pada masa Rasulullah Saw., pernah harga barang meningkat mahal, lalu mereka berkata : “Ya Rasulullah harga melonjak tinggi. Maka tentukanlah harga bagi kami. “ Rasulullah menjawab, “ Allah yang menentukan harga, yang maha menahan, yang maha pelepas dan maha pemberi rezeki. Dan aku berharap semoga ketika bertemu Allah dan tidak seorang pun yang menuntut aku dengan satu kezaliman dalam masalah harta dan darah.

Menurut Asy-Syaukani, hadist ini menjadi landasan bahwa penentuan harga itu haram atau suatu tindakan zalim. Logikanya, manusia bebas menggunakan harta mereka, sedangkan penentuan harga menghambat hal itu. Sementara itu pemimpin harus menjaga kemaslahatan semua pihak. Ia wajib menyelesaikan masalah ini lewat ijtihad dan musyawarah antara dua

---

<sup>46</sup> Imam Al Ghazali, “ *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*” (Surabaya : Putra Pelajar, 2002), h 236-237

pihak.<sup>47</sup> Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Tetapi orang mempelajari hadist-hadist itu secara mendalam akan jelas baginya bahwa hadist-hadist tersebut berbicara mengenai kenaikan harga yang alami bukan karena tindakan penumpukan barang yang licik (*al-ihthikar*), bukan karena tindakan mempermainkan harga, bukan karena tindakan pelanggaran pedagang, dan tidak pula karena persekongkolan para produsen atau para penjual guna menguasai konsumen.<sup>48</sup>

Menurut saya harga adalah suatu ketentuan yang bersifat materi dan telah disepakati kedua belah pihak yang berakad untuk menentukan sebuah kepastian produk yang akan di beli atau sebagai sahnya suatu transaksi. Jika harga telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, maka jual beli boleh dilanjutkan, Namun jika harga belum ditentukan atau salah satu pihak menolak harga tersebut maka transaksi bisa menjadi batal.

Oleh sebab itu, sebelum melakukan akad kedua belah pihak harus mengetahui harga yang sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian antara penjual dan pembeli, apabila keduanya setuju dengan harga tersebut maka jual beli bisa dilanjutkan.

---

<sup>47</sup> Yusuf Qhardawi, "*Norma dan Etika Ekonomi Islam*", (Mesir : Gema Insani Press, 1995), h 256

<sup>48</sup> Yusuf Qhardawi, "*Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*", ( Semarang : Toha Putra Grup, 1993), h 256

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah El- Jhon Pagar Dewa Bengkulu**

Pada awalnya El- Jhon 1 merupakan usaha keluarga yang dirintis sendiri oleh mertua Sofyan Akmal (pemilik) El-Jhon 2 sekitar tahun 1972, yang berdiri di Jalan Soeprato, Kota Bengkulu yang dulunya bernama Jln, Paramuan. Nama El- Jhon merupakan gabungan dari dua nama anak mertua Sofyan Akmal yaitu anak pertama bernama Jhon dan anak kedua bernama El yang merupakan kakak ipar Sofyan.

Pada saat itu El- Jhon ini hanya sebuah warung kecil yang sangat sederhana, yang hanya diminati beberapa masyarakat saja. Namun memasuki tahun 1975-1978 El- Jhon mulai dikenal oleh masyarakat luas dikarenakan mulai aktifnya toko grosiran yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.

Dengan seiringnya waktu, dan perubahan zaman Sofyan Akmal sendiri yang merintis El- Jhon yaitu pada tahun 2011 dengan merubah pola marketingnya yang sebelumnya hanya sebuah toko grosiran bahan pokok. Lalu, Sofyan menambahkan beberapa produk dari beberapa brand ternama dari kosmetik dan makanan salah satunya Wardah, Purabasari, dan Make Over. Nama El- Jhon 2 ini sendiri dimaksudkan lebih memberi warna kepada brand tersebut tanpa menghilangkan nilai historinya.

Melihat peluang ini dan perkembangan yang cukup pesat Sofyan ingin lebih giat untuk merintis dengan tekun bisnis usaha ini hingga berdirilah El-Jhon 2 di beberapa titik kota Bengkulu yaitu :

1. Pagar dewa 2011
2. Kelurahan Kandang 2013
3. Padang Harapan 2015
4. Universitas Bengkulu (Unib Belakang) 2017
5. Sawah Lebar 2018

Banyak hal yang Sofyan Akmal rasakan mulai dari asam, manis, dan pahit untuk merintis dan mengenalkan usahanya pada masyarakat luas, ia ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain agar bisa saling membantu, sehingga tidak banyak orang yang menjadi pengangguran terlebih itu adalah Sarjana. Saat ini total karyawan yang telah bekerja di 5 Gerai El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu kurang lebih adalah 256 orang.

## **B. Visi-Misi El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu**

### 1. Visi

Menjadikan jaringan distribusi ritail, sebagai tempat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen.<sup>49</sup>

### 2. Misi

- a) Memberikan kepuasan pelanggan atau konsumen dengan produk, harga dan pelayanan yang berkualitas baik

---

<sup>49</sup> Profil minimarket el-jhon Pagar Dewa kota Bengkulu, tahun 2019

- b) Selalu menjadi yang terbaik, disetiap tingkah laku dan etika berekonomi yang baik
- c) Ikut berpartisipasi dalam membangun negara dan bangsa<sup>50</sup>

### **C. Struktur Organisasi dan Tugas**


Struktur Organisasi merupakan gambaran umum secara sistematis mengenai hubungan dan kerjasama sekelompok orang dan kerjasama untun mencapai tujuan bersama. Dengan adanya struktur organisasi akan diketahui tingkat kekuasaan seseorang, wewenang dan tanggung jawab karyawan. Struktur organisasi El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu berbentuk organisasi garis dimana wewenang mengalir dari atas kebawah, yang setiap bagian mempunyai masing-masing pimpinan tertentu dan bertanggung jawab pada seorang atasan atau pemimpin.

Struktur organisasi seperti ini baik bagi organisasi yang kompleksitas pekerjaannya masih sangat sederhana atau dengan kata lain cocok untuk organisasi yang berskala kecil dan menengah agar lebih memudahkan para pihak. lebih jelasnya, organisasi dan uraian tugas pada El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut :

---

<sup>50</sup> Profil minimarket el-jhon pagar dewa kota Bengkulu, tahun 2019

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Toko El- Jhon Pagar Dewa <sup>51</sup>



Sumber : Nurta permatasari selaku Admin di Minimarket El-Jhon Pagar  
Dewa Bengkulu

Dalam suatu Minimarket ada pembagian tugas dari masing-masing karyawan yang bertujuan agar dapat bekerja dengan efisien dan baik, sesuai dengan keahlian masing-masing. Adapun pembagian tugasnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Profil minimarket el-jhon pagar dewa kota Bengkulu, tahun 2019

1. Tugas Pimpinan

- a) Mengkoordinir semua aktivitas, memberi pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan jumlah pelanggan di toko
- b) Mengkoordinir dan menjelaskan semua kegiatan operasional toko sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
- c) Memantau perkembangan perusahaan
- d) Mengatur segala kegiatan perusahaan
- e) Mengatur administrasi perusahaan (keuangan, kepegawaian, penjual dan pembelian)
- f) Mengangkat dan memberhentikan pegawai

2. Tugas Admin

- a) Memastikan semua kerjasama dengan supplier sesuai dengan petunjuk.
- b) Melakukan pengecekan perbedaan harga barang yang baru
- c) Menyeleksi calon pegawai baru
- d) Melakukan pengecekan barang agar barang tidak hilang atau ada barang yang kurang
- e) Melakukan pengecekan apabila barang telah datang

3. Tugas Kasir

- a) Memberikan pelayanan kepada pelanggan
- b) Melakukan proses transaksi penjualan secara langsung

- c) Melakukan pengecekan harga apabila ada produk yang belum diketahui harganya
  - d) Menginput barang yang masuk
  - e) Membuat laporan penjualan harian.<sup>52</sup>
4. Bagian keuangan
- a) Mengatur segala yang menyangkut keuangan
  - b) Mengecek harga pengeluaran dan pemasukan
  - c) Memastikan tidak ada kehilangan atau kecurian
5. Karyawan
- a) Melaksanakan kebersihan
  - b) Melakukan pengawasan dan pencegahan agar barang tidak hilang
  - c) Membantu melayani apabila pelanggan butuh bantuan
  - d) Memberikan pelayanan kepada konsumen
  - e) Pemajangan barang (Display) dan pemenuhan dari gudang ke toko area penjualan.

---

<sup>52</sup> Profil minimarket el-jhon pagar dewa kota Bengkulu, tahun 2019



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penyebab terjadi selisih harga yang ada di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu**

Jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>53</sup> Salah satu tempat jual beli adalah Minimarket. Minimarket banyak di jumpai di pedesaan dan perkotaan, salah satunya yaitu Minimarket El-Jhon yang terletak di Pagar dewa Bengkulu. Dengan lokasi yang sangat strategis, mudah dijangkau, dan dekat dengan fasilitas umum,

Memudahkan konsumen dalam berbelanja dan Minimarket ini menyediakan barang yang super lengkap. Segala jenis kebutuhan masyarakat setempat baik dari perlengkapan Make up, perlengkapan dapur, perlengkapan mandi, perlengkapan alat tulis, dan segala kebutuhan mendasar lainnya. Menurut penulis hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri pada Minimarket El-Jhon walaupun sudah beberapa Minimarket bermunculan tetapi belum ada yang menyediakan barang selengkap Minimarket El-Jhon.

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ( Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) h. 121

Namun berdasarkan apa yang pernah di alami dan hasil penelitian penulis sendiri, bahwa system jual beli yang terjadi di Minimarket El-Jhon ini di analogikan *Gharar*, karena ada cacat pada saat melakukan transaksi. *Gharar* merupakan ketidakjelasan harga, ketidakjelasan timbangan, atau bahkan sebuah penipuan. Dengan adanya *gharar* akan memperjelas adanya akad yang terdapat dalam jual beli maka penipuan dalam transaksi akan terhindarkan karena adanya hak dan kejelasan sudah jelas.

Oleh sebab itu, Penulis pun mencoba mewawancarai beberapa konsumen yang berbelanja di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa mengenai tanggapan dan alasan mereka berbelanja disini, dan bagaimana jawaban mereka tentang adanya perbedaan harga barang yang tertera antara label dan di kasir, Berikut beberapa hasil wawancara yang telah penulis lakukan :

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Konsumen, yaitu :

Mulyani 22 tahun selaku mahasiswi Iain Bengkulu, Telaga Dewa<sup>10</sup> :  
“Saya sudah lama berbelanja di Minimarlet El-Jhon ini, karena disini barang-barangnya lumayan lengkap, sehingga memudahkan saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke Mall atau Minimarket lainnya. Mengenai adanya perbedaan harga antara di label dan di kasir saya telah mengetahuinya sejak lama, namun saya kurang peduli karena selisihnya tidak terlalu jauh hanya sekitar Rp.3.000. Sebenarnya saya sempat ingin bertanya kepada karyawan di kasir tapi pada saat itu karyawannya sedang sibuk karena banyak pembeli”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara, Mulyani (Konsumen ) Pada tanggal 19 Mei 2019

Begitu pula hasil wawancara dengan saudari Indah 21 tahun selaku mahasiswi KEMENKES, Pagar Dewa mengatakan bahwa :

“Saya berbelanja disini sudah lumayan lama, sejak saya awal saya kuliah karena Minimarket El-Jhon ini lumayan dekat dengan rumah saya. Mengenai perbedaan harga, saya merasa kurang ada kepuasan karena beberapa kali berbelanja disini harga tidak sesuai dengan yang tertera di label, Sebenarnya saya ingin menanyakan hal tersebut kepada salah satu karyawan namun saya takut terjadi kesalahfahaman yang menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan Liya 23 tahun selaku mahasiswi UMB, Telaga dewa 10 mengatakan bahwa :

“Saya berbelanja disini sudah 3 tahun, dari awal masuk kuliah. Mengenai perbedaan harga yang terjadi di Minimarket ini saya mengetahuinya sejak awal berbelanja, sebenarnya saya ingin bertanya kepada kasir namun saya takut terjadi ketersinggungan dari pihak El-Jhon. Tetapi, saya pernah menanyakan harga di label kepada karyawan yang biasanya berdiri di dekat produk karena saat itu harganya tidak jelas “Mbak, harga produk ini berapa karena dilabel ini kurang jelas” lalu karyawannya menjawab “sebentar ya mbak, saya periksa dulu di kasir” namun saat melakukan pembayaran di kasir harganya masih saja berbeda ”<sup>56</sup>

Hasil wawancara dengan saudari Lilik 21 Tahun Mahasiswi IAIN, Seluma mengatakan bahwa :

“Saya pernah beberapa kali berbelanja di Minimarket El-Jhon ini karena dekat dengan tempat kuliah dan untuk sekalian mampir membeli kebutuhan yang telah habis. Selama berbelanja disini saya tidak mengetahui ada perbedaan harga karena saya tidak terlalu memperhatikannya, Saya terburu-buru ingin pulang kerumah. Jika pun ada, saya sudah mengikhlasakannya semoga kedepannya Minimarket ini bisa merubah sistem jual beli yang lebih baik.”<sup>57</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Annisa 20 tahun Mahasiswi IAIN, Hibrida mengatakan :

“Saya berbelanja di Minimarket ini lumayan sudah lama waktu itu saya di ajak oleh kakak yang ingin membeli make up. Jadi setelah itu saya sering berbelanja sendiri karena barang-barang yang berada di Minimarket ini lumayan lengkap, murah, dan kebetulan dekat dengan rumah. Saya sudah beberapa kali mengalami perbedaan harga, saya berfikir apakah ini hanya sebuah kebetulan atau memang sudah direncanakan dari penjual. Sebenarnya saya ingin bertanya pada kasir atau pihak El- Jhon tapi, karyawannya kurang dekat dengan pelanggan

---

<sup>55</sup> Wawancara, Indah (Konsumen) Pada tanggal 19 mei 2019

<sup>56</sup> Wawancara, Liya (Konsumen) Pada tanggal 19 Mei 2019

<sup>57</sup> Wawancara, Lilik (Konsumen) Pada tanggal 20 Mei 2019

dan juga saya melihat mereka terlalu cuek jadi saya segan untuk bertanya.”<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara dengan saudari Fifin 24 tahun Mahasisi UMB, Hibrida mengatakan bahwa:

“Saya pernah beberapa kali belanja disini, karena kebetulan waktu itu menemani teman saya. Namun, saya melihat ada ketidakpastian dalam jual beli ini yaitu perbedaan harga yang tertera di label tetapi pada saat melakukan pembayaran di kasir harganya berbeda. Untung saja saat itu uang saya pas, jika tidak saya akan sangat merasa malu sekali. Namun, Sejak saat itu, saya tidak pernah berbelanja di sana lagi.”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara dengan saudara Ade 23 tahun Fotografer, Sukarami mengatakan bahwa :

“Saya sudah sering mengalami adanya perbedaan harga di Minimarket ini, karena kebetulan saya sudah lama berbelanja disini. Tetapi saya kurang menghiraukannya karena barang atau produk yang saya butuhkan juga tidak ada yang menjual di tempat lain. Mungkin jika barang yang saya butuhkan ada di tempat lain, saya tidak berbelanja disini lagi”<sup>60</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara di atas penulis merasa perlu mengkonfirmasi dan meminta tanggapan langsung dari pihak El-Jhon Pagar Dewa terkait dengan penetapan harga yang berbeda, dan bagaimana sistem jual beli disini. Berikut wawancara penulis dengan pihak Minimarket El-Jhon Pagar Dewa .

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Nurta selaku produsen atau admin yang mengatur tentang harga mengatakan bahwa :

“Menurut saya jual beli yang kami lakukan di Minimarket El- Jhon ini sudah sesuai dengan syari’at islam, karena kami tidak menjual barang yang di haramkan dalam islam. Jual beli di Minimarket ini sama saja dengan Minimarket lainnya, yaitu konsumen tidak perlu lagi bertanya berapa harga barang karena telah kami cantumkan di label dan apabila mereka menyukainya produk tersebut maka langsung saja membayar pada kasir. Mengenai perbedaan harga itu mutlak kelalaian kami, Karena kami lupa mengganti harga barang baru dengan harga yang lama sehingga terjadi perselisihan saat melakukan pembayaran di kasir. Dikarenakan juga kadang banyak barang yang masuk sehingga kami

---

<sup>58</sup> Wawancara, Annisa (Konsumen) Pada tanggal 21 Mei 2019

<sup>59</sup> Wawancara, Fifin (Konsumen) Pada tanggal 21 Mei 2019

<sup>60</sup> Wawancara, Ade (Konsumen) Pada tanggal 22 Mei 2019

lupa untuk menggantinya, tetapi nanti saya akan memerintahkan karyawan lain untuk mengganti harga di label tersebut”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Novi sebagai kasir mengatakan bahwa :

“Saya bekerja sebagai kasir di Minimarket El-Jhon ini belum terlalu lama, pernah waktu itu ada konsumen yang bertanya kepada saya namun saya menjawab “Mengenai adanya perbedaan harga yang terjadi di antara label dan di kasir karena pihak admin atau karyawan lainnya yang lupa mengganti harga di label, makanya saat melakukan transaksi di kasir harganya berbeda”. Sebenarnya Mengenai harga di label adalah tanggung jawab admin, namun tidak semua admin bertugas untuk mengatur harga karena setiap admin mempunyai perannya masing-masing.”<sup>62</sup>

Hasil wawancara dengan Diana yang bekerja sebagai karyawan mengatakan bahwa :

“Saya bekerja disini baru beberapa bulan, selama ini saya belum pernah mendapat complain dari konsumen mengenai perbedaan harga ini. Sebagai karyawan, saya hanya mendengar perintah dari atasan. Jika atasan memberi perintah maka kami sebagai karyawan akan melaksanakannya, namun jika tidak ada perintah maka kami tidak bisa melakukan apapun.”<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa alasan-alasan pihak Minimarket El-Jhon dalam melakukan perbedaan harga display dan harga kasir yaitu :

1. Mutlak kelalaian dari Pihak El- Jhon itu sendiri, karena lupa untuk mengganti harga barang yang baru.
2. Tidak adanya complain dari konsumen atau tidak ada tanggapan dari konsumen mengenai perbedaan harga.
3. Kurangnya komunikasi antara konsumen dan pihak El-Jhon sehingga perbedaan harga tersebut berlangsung lama.
4. Kurangnya ketelitian dan kesadaran dari pihak El-Jhon

---

<sup>61</sup> Wawancara, Nurta (Produsen) Pada tanggal 19 Mei 2019

<sup>62</sup> Wawancara, Novi (Konsumen) Pada tanggal 19 Mei 2019

<sup>63</sup> Wawancara, Diana (Produsen) Pada tanggal 19 Mei 2019

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelisasi Harga Pada Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu**

Hukum Ekonomi Syariah mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudhorat kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat harus dengan jalan yang adil.<sup>64</sup>

Dalam jual beli yang terjadi di Minimarket El-Jhon, ijab dan qobul berupa perbuatan jadi tidak perlu diucapkan karena harga sudah jelas tertera di label, namun dalam kasus yang penulis teliti ini terjadi selisih harga atau ketidaksesuaian harga antara label dengan di kasir sehingga menimbulkan ketidakjelasan harga dalam jual beli tersebut.

Jika melihat keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah, karena penjual tidak melakukan kewajibannya secara utuh yaitu tidak menjelaskan atau memasang harga barang yang seharusnya dipakai dalam jual beli tersebut. Padahal konsumen hanya tau harga yang berada di barang tersebut sudah sesuai dan tidak mengetahui jika ada perubahan harga baru yang terjadi pada barang yang dibeli.

Disamping itu selisih harga yang terjadi di Minimarket El-Jhon juga tidak sesuai dengan syarat jual beli, bahwa harga yang diperjualbelikan pada label harusnya sesuai dengan harga yang berada di

---

<sup>64</sup> Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h 57

kasir agar tidak terjadi kekecewaan dan meanjadikan pembeli tidak ridha, bahkan konsumen berfikir bahwa jual beli ini mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan konsumen dan pihak pengelola Minimarket El-Jhon bahwa perbedaan harga label dan harga di kasir telah dijelaskan dalam hadist yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar." (HR. Muslim, hadits no. 2783)<sup>65</sup>*

Asas ini menyatakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antar masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil (*al-akl bil bathil*).

Jika dilihat dalam hukum khiyar, maka selisih harga secara sepihak jual beli yang dilakukan di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa tersebut termasuk dalam jenis khiyar syarat, yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkan selama waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung. Sesungguhnya khiyar ini

---

<sup>65</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani "Bulughul Maram" (Jakarta : Al-Kautsar, 2015), h 467

dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.

Jual beli bisa dikatakan sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Berdasarkan dasar hukum yang penulis sebutkan tadi, bahwasanya dalam hal jual beli syariat islam sudah mengaturnya dengan jelas yaitu melalui ayat al-qur'an tentang pentingnya berlaku jujur dalam jual beli, hadist nabi Muhammad Saw., yang menegaskan bahwa pedagang yang jujur akan berada disisinya di hari kiamat. Begitupun hadist yang melarang jual beli yang mengandung unsur gharar .

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa adalah ketidakjelasan harga barang sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur gharar. Hasil wawancara penulis dengan pihak konsumen bahwa ada beberapa konsumen merasa dirugikan oleh pihak minimarket karena tidak adanya kejelasan harga yang dicantumkan pada label. Maka dari itu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelisasi Harga Pada Minimarket El-Jhon Pagar Dewa Bengkulu hukumnya Haram.

## **B. Pembahasan**

Islam merupakan agama yang sangat sempurna sehingga telah mengatur segala aspek kehidupan salah satunya tentang jual beli. Jual beli telah terjadi pada masa Rasulullah, Jual beli yang baik haruslah



mematuhi syari'at islam. Salah satunya adalah harus sesuai dengan syarat yang berlaku, yaitu:

1. Syarat *in'iqad* (Terjadinya akad)
2. Syarat sahnya akad jual beli
3. Syarat kelangsungan jual beli (*Syarat Nafaz*)
5. Syarat mengikat (*Syarat Luzum*)

Diadakannya syarat-syarat ini untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *Gharar* (Penipuan).

Gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, atau perjudian. Gharar menurut Ibnu Rush adalah kurangnya penjelasan tentang keadaan barang (objek), kuantitas dan harga.<sup>66</sup>

Ibn Taimiyah menyatakan *al-gharar* adalah apabila salah satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat. Saiful Azhar Rosly menyatakan, bahwa *gharar* yang dimaksudkan dalam pembahasan sah atau tidak sesuatu kontrak itu merujuk pada resiko dan ketidakpastian yang berpuncak pada perbuatan manipulasi manusia yang mengakibatkan kemudharatan ke atas pihak yang dizalimi.

---

<sup>66</sup> Nur Arianto, *Ekonomi Syariah dan Teori Praktik*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2017), h 159

Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara di teruskan atau dibatalkan.

Perbedaan harga ini pernah dialami oleh konsumen yang bernama secha, ia mengetahui adanya perbedaan harga setelah sampai dirumah saat melihat harga di struk yang berbeda dengan harga yang tertera di label. Selain itu masalah yang sama juga pernah di alami konsumen yang bernama yosi, saat itu yosi telah melakukan transaksi di kasir sehingga barang tersebut tidak bisa dikembalikan. Jadi, yosi harus membayar dengan harga yang lebih mahal dibandingkan yang tertera di label.

Setelah melakukan penelitian beberapa bulan, penulis kembali berbelanja di Minimarket El-Jhon. Namun, ketika penulis melihat harga yang tertera di label produk ternyata belum diganti oleh pihak Minimarket, padahal penelitian telah dilakukan selama beberapa bulan. Disini penulis mulai merasa memang ada penipuan atau permainan harga. Jika alasan awal pihak El-Jhon mengatakan adanya kelalaian atau tidak ada complain dari konsumen, penulis bisa menerima. Tetapi setelah beberapa hari penulis melakukan penelitian disana, pihak El-Jhon masih belum menggantikan harga label yang lama bahkan beberapa bulan kemudian. Seharusnya dengan adanya penelitian perbedaan harga di Minimarket ini membuka kesadaran Pihak El-Jhon bahwa disini ada sesuatu hal yang tidak baik, sehingga mereka bisa merubah kesalahan

tersebut dengan jual beli yang lebih baik. Lagi pula kertas yang tertera di label itu ditulis dengan tangan sendiri bukan dengan computer sehingga akan lebih mudah dan cepat apabila mereka memang ingin mengganti harga yang lama dengan harga yang baru.

Hal seperti inilah yang bisa membuat konsumen kecewa, serta malu apabila konsumen hanya membawa uang pas, namun ketika melakukan transaksi di kasir harganya berbeda dengan yang tertera di label. Dalam hal ini, kepedulian dan kesadaran dari kedua pihak harus dibangun untuk mencegah masalah-masalah yang bisa saja muncul dikemudian hari, pihak yang berhubungan dengan Minimarket El-Jhon Pagar Dewa ini harusnya bisa lebih berhati-hati agar dapat menciptakan kepuasan kedua belah pihak baik itu konsumen, maupun produsen itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di Minimarket El-Jhon, baik melalui observasi, wawancara dengan pihak El-Jhon maupun dengan konsumen, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa dengan cara memberikan label harga pada produk. Tidak ada proses tawar menawar, kurangnya komunikasi terhadap konsumen dan produsen, kelalaian dari pihak El-Jhon karena lupa mengganti harga lama dengan harga baru, pihak produsen juga tidak memberitahu kepada konsumen apabila harga yang tertera di label adalah harga lama.
2. Selisih harga yang terjadi di Minimarket El-Jhon Pagar Dewa dari pandangan hukum Ekonomi Syari'ah tidak sah dalam syarat akadnya karena akadnya fashid dan termasuk dalam gharar. Dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan dari segi harga, takaratan, barang, waktu atau tempatnya adalah haram.

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis mengadakan observasi dan penelitian terhadap Selisih Harga yang Terjadi di Minimarket El-Jhon, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Minimarket El-Jhon Pagar Dewa sebaiknya dalam menjalankan tugas penggantian harga, harus sesuai dengan yang tertera di label dan kasir. Apabila barang baru mengalami kenaikan harganya, maka pihak Minimarket wajib mengganti harga lama yang tertera di label agar tidak mengecewakan dan menghilangkan kepercayaan konsumen dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Penting bagi penjual dan pembeli mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat agar tidak melanggar hukum yang ada. Belajarlah dari kesalahan apabila ada kenaikan harga, maka secepatnya diberitahukan kepada karyawan untuk langsung mengganti harga yang ada di label sebelum mengganti harga di kasir.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli, baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam melihat harga barang yang tertera di label dan di kasir. Agar tidak terjadi kesalahfahaman dan kekecewaan, karena apabila salah satu pihak tidak meridhoi hal tersebut akan berdampak kurang baik kedepannya.
3. Untuk seluruh konsumen Minimarket El-Jhon hendaknya lebih berhati-hati dan teliti terhadap harga barang ketika melakukan transaksi jual beli apakah sudah sesuai antara harga di label dan di kasir atau ada

perbedaan diantara keduanya. Alangkah lebih baiknya jika konsumen bertanya terlebih dahulu kepada pihak El-Jhon apabila ada sesuatu yang mengganjal atau tidak mengetahui sesuatu agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari, Hal ini penting guna menghindari kekecewaan dan tercapainya kerelaan dan keberkahan dalam jual beli, sehingga tercapailah jual beli yang berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Idris. 2014 . *fiqh al-syafi'iyah* . Jakarta : Rajawali Pers
- Ahmad Mushtaq. 1995. *Business Ethics in islam*. Islam Abad : Islamic Research institute Press
- Arfan Abbas. 2013. *99 kaidah fiqh*. Malang : Maliki Press
- Arianto Nur, 2017. *Ekonomi Syariah dan Teori Praktik*, Bandung : Cv.Pustaka Setia
- Arifin, Johan, 2008. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press
- Azzam, Abdul Azziz Muhammad.2017 . *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Sinar Grafika offset
- Bakry, Nadzar, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dewi, gemala dkk.2006 .*Hukum perikatan islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Djamil Fathurrahman. 2015 .*Hukum Ekonomi Islam* . Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Djuwani Dimayuddin. 2015. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fauzia Ika yunia. 2014. *Prinsip dasar ekonomi islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Ghazali Imam Al. 2002. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya : Putra Pelajar
- Ghony Djunaidi, Almansur Fauzan.2016 .*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media
- Hakim Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Erlangga
- Hasanudin, 2018. *Akad Jual Beli*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Idri. 2015. *Hadist Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedia Grup

- Kharir Rotul Mukaromah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli dengan Jumlah Barang Banyak atau Sedikit di Pasar Desa Catur Tunggal Yogyakarta*", Yogyakarta 2015
- Karim Adimarwan. 2008. *Bank Syari'ah Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali
- Mardani, 2017. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'a*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Martini "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Sepihak*" Bengkulu : Skripsi Sarjana, Fakultas syari'ah dan Ekonomi Islam.2016
- Muslich Ahmad, Wardi.2010.*Fiqh Muamalat*.Jakarta:Sinar Grafika Offset
- Rasjid Sulaiman. 2014. *Hukum fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru
- Suhendi hendi, 2014.*Fiqh Muamalah* .Jakarta: Fajar interpratama Mandiri
- Suhrawardi lubis. 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: *Sinar Grafika*
- Sabiq Sayyid, 2006. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara
- Syafe'i Rachmat, 2001. *fiqh muamalah* . Bandung : Pustaka setia
- Pratama Aditya "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Perbedaan Harga Display dan Kasir di Indomaret dan Alfamart*" Lampung. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Lampung, Lampung 2019
- Wajdi Farid, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qhardawi Yusuf, 1993. *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Semarang : Toha Putra Grup
- Qhardawi Yusuf, 1995. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Mesir : Gema Insani Press